



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 11/KPTS/KPU-KOT.PGA/III/TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 46/BA/KPU. Kot.PGA/III/2018. Tanggal 7 Maret 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : MENETAPKAN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YULIUS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	Meringang RT/RW.004/002 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan
2	M. SAKI	LAKI-LAKI	Muara Sindang RT/RW. 002/001 Kelurahan Prahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan
3	DENDI SANDRA LIKA	LAKI-LAKI	Tebing Tinggi RT/RW. 008/003 Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan
dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret
sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 8 Maret 2018

KETUA,

YENLI ELMANOFERI